

BAB II


MAQBARAH DAN ARAH KIBLAT

A. Pengurusan Jenazah dan *Maqbarah* Umat Islam

Kematian adalah sesuatu yang pasti dan kita harus bersedia menghadapinya kerana ia merupakan titik permulaan kepada penghidupan yang kekal abadi. Hanya mukmin yang dengan hati bersih lah yang memperoleh kejayaan ketika dipanggil menghadap Tuhannya.

Mengurus jenazah merupakan perkara yang tidak boleh kita kesampingkan begitu saja. Jenazah berasal dari bahasa arab, yaitu *jinaazah* jamaknya *janaaiz* yang artinya usungan mayat / mayat.¹ Menguburkan jenazah termasuk fardhu kifayah bagi kaum muslim yang mengetahui adanya kematian tersebut.² Dengan adanya sebagian umat Islam yang mengetahuinya akan selesailah tanggungjawab tersebut.

Al-Qur'an dan hadist-hadist nabi SAW. telah menjelaskan bahwa menguburkan jenazah adalah hal yang disyariatkan dalam agama. Firman Allah SWT menyebutkan:



¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, cet. XXV, hlm. 214.

² Baca selengkapnya bab “Penguburan dan Hal-Hal yang Berkaitan dengannya” dalam Nasiruddin Al-Albani, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, (Jakarta: Gema Insani, 1999).

فصل :أركان صلاة الجنابة سبعة :الأول النية ،الثاني أربع تكبيرات ، الثالث القيام على القادر ، الرابع قراءة الفاتحة ،الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية،السادس الدعاء للميت بعد الثالثة ،السابع السلام

3. Rukun salat jenazah ada tujuh, yaitu: niat, empat kali takbir, berdiri bagi yang mampu, membaca surah al-Fatihah, membaca shalawat setelah takbir kedua, membaca do'a bagi mayit setelah takbir ketiga, dan salam.

فصل :أقل الدفن :حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع .وأكملة قامة وبسطة، ويوضع خده على التراب ويجب توجيهه إلى القبلة

4. Minimal penguburan jenazah: cukup dengan lubang yang bisa mencegah bau mayit dan dapat melindunginya dari serbuan binatang buas. Sedangkan yang paling sempurna adalah sedalam ukuran manusia ditambah acungan tangan ke atas. Kemudian pipi si mayit diletakkan di tanah dan *wajid dihadapkan ke arah kiblat*.

فصل :ينبش الميت لأربع خصال :للغسل إذا لم يتغير ولتوجيهه إلى القبلة وللمال إذا دفن معه ، والمرأة إذا دفن جنينها وأمكنت حياته

Pembongkaran (makam) diperbolehkan karena empat sebab :

1. Untuk dimandikan jika jasadnya belum berubah (rusak)
2. *Untuk dihadapkan ke arah kiblat*⁵
3. Untuk mengambil harta yang tertanam bersama mayyit
4. Untuk menyelamatkan kandungan yang dikubur bersama si mayit, bila

⁵ Lihat juga dalam buku karya Imam Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Tanbih Fii Fiqhi Asy-Syafi'i* (trj. Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*), Semarang: Asy-Syifa', 1992, hlm. 66-67.

terdapat kemungkinan janin masih hidup.

Membuat galian bagi jenazah paling utama yaitu yang luas dan dalam setinggi orang normal berdiri dengan mengangkat tangannya ke atas atau sekitar 2,25 M. Galian ini bisa berbentuk dua macam yaitu:⁶

1. **Lahd**, yaitu melubangi bagian bawah dari lubang kubur pada sisi arah kiblat setelah menggali sedalam 2,25 M. Ini lebih utama (*afdhal*) di daerah dengan struktur tanah yang keras.
2. **Syaq**, yaitu membuat galian di tengah-tengah lubang kubur seperti galian sungai. Ini lebih utama (*afdhal*) di daerah dengan struktur tanah yang gembur dan lunak.

Tata cara penguburan mayit yang paling sempurna dan sesuai dengan kesunnahan adalah sebagai berikut :

1. Meletakkan jenazah sebelum dimasukkan ke liang kubur di posisi kaki kubur (sebelah selatan liang lahat).
2. Mengangkat jenazah, lalu diturunkan ke liang kubur dengan posisi kaki terlebih dahulu.
3. Menutup liang kubur dengan kain ketika prosesi pemakaman supaya tidak terlihat aurat mayit jika terbuka.
4. Mayit diletakkan berbaring miring dan sisi tubuh bagian kanan (lempeng kanan) menempel di tanah. ***Adapun menghadapkan jenazah ke arah***

⁶ Bab. 4 dari buku Abdul Aziz bin Muhammad, *Al-Muqarrrib Li Ahkam Al-Janaiz*, 148 *Fatwa Fi-Aljanaiz* (trj. Wafi Marzuqi, 148 *Fatwa-Fatwa Seputar Jenazah*), E-Book. Baca juga dalam: <http://salafytobat.wordpress.com/2010/08/13/mengubur-mayit-secara-Islami-menurut-ahlus-sunnah/>

kiblat hukumnya wajib.⁷

5. Sunnah bagi yang menguburkan mengucapkan :

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

6. Melepas ikatan kafan mayit pada kepala mayit dan membuka kafan yang menutupi pipi mayit lalu menempelkannya ke tanah.
7. Meletakkan bantalan dari tanah (biasanya berbentuk bulat) pada bagian belakang tubuh mayit seperti belakang kepala dan punggung, kemudian menekuk sedikit bagian tubuh mayit ke arah depan supaya tidak mudah untuk terbalik atau menjadi terlentang.
8. Adzan dan iqamah.
9. Setelah proses penguburan selesai, berdiam sebentar untuk dibacakan talqin serta memperbanyak istighfar bagi mayit.

B. Arah Kiblat


1) Pengertian dan Sejarah Arah Kiblat

Umat Muslim wajib menghadap ke kiblat (Ka'bah) ketika melakukan salat. Secara etimologi, kata “ *kiblat* ” berasal dari **قبيل- يقبل-** **قبلة** yang berarti menghadap ke Ka'bah.⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia⁹ mendefinisikan kiblat sebagai arah menuju Ka'bah di Makkah. Kiblat dalam Al-Qur'an memiliki 2 pemaknaan yaitu arah dan tempat.

⁷ *Ibid.* Baca juga dalam Nasiruddin Al-Albani, *op. cit.* hlm. 141-143 dan Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Bairut: Dar Kitab Al-'Ilmiyyah, 1993, cet. 1, hlm. 456-457.

⁸ Louis Ma'luf, *al-Munjid fil Lughah wal 'Alam*, (Beirut : Darul Masyriq, 1986), hlm. 606-607.

⁹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Media, 2008), ed. IV, hlm. 695.



Artinya : “Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat salat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman" (QS. Yunus : 87).¹³

Sependapat dengan Quraish Shihab,¹⁴ menurut penulis rumah di sini tidak diartikan dengan rumah yang berarti tempat tinggal. *Buyut* (rumah-rumah) dalam ayat tersebut maksudnya adalah kiblat sebagai tempat melakukan ibadah kepada Allah.

Sedangkan kata “ *kiblat* “ secara terminologi adalah satu arah yang dituju oleh kaum Muslimin dimanapun mereka berada ketika mengerjakan salat fardhu atau sunnah. Kiblat yang dituju kaum muslimin adalah Ka’bah terletak di tengah-tengah Masjid al-Haram di kota Makkah yang dibangun oleh nabi Ibrahim dan Ismail.¹⁵ Slamet Hambali mengartikan arah kiblat adalah arah terdekat menuju Ka’bah yang melewati lingkaran besar (*great circle*) bumi.¹⁶ Lingkaran arah kiblat adalah lingkaran besar bola bumi yang melewati kiblat / lingkaran besar bola bumi yang melewati sumbu

¹³ *Ibid.*, hlm. 218.

¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), cet. I, vol. VI, hlm. 142.

¹⁵ Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur’an*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), jld. I, cet. I, hlm. 608-609.


¹⁶ Slamet Hambali, Hambali, Slamet, *Arah Kiblat Dalam Perspektif Nadlatul Ulama*, disampaikan pada seminar nasional “Menggugat Fatwa MUI No. 3 2012 Tentang Arah Kiblat”, Semarang, 2010.

kiblat (sumbu yang menghubungkan titik pusat Ka'bah dengan titik kebalikan dari Ka'bah).

Bila kita melihat kepada sejarah, sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 142, dahulu kiblat terletak di Masjid al-Aqsa. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan setelah hijrah ke Madinah, kemudian memerintahkan mengubah kiblat ke Ka'bah karena seringnya nabi Muhammad menghadapkan wajahnya ke langit dan berharap kiblat kembali ke Ka'bah.¹⁷

2) Dasar Hukum Arah Kiblat

- 1. Nash Al-Qur'an Al-Karim. Banyak sekali ayat yang membahas hal ini, misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 144:




¹⁷ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 241, Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits 3 Shalat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003), cet. I, ed. II, hlm. 23-25 dan Ali bin Muhammad bin Ibrahim, *Tafsir al-Khazin*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. Ke-1, 1995, hlm. 160.

Artinya : “Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit,¹⁸ Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjid al-Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”

Ayat di atas memerintahkan umat Muslim untuk menghadap

Ka’bah secara tepat ketika melakukan salat baik yang melihat langsung maupun tidak langsung.¹⁹



Artinya : “Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk” (al-baqarah : 150).²⁰

2. Nash al-Hadits an-Nabawiy

¹⁸ Maksudnya ialah Nabi Muhammad SAW. sering melihat ke langit berdoa dan menunggu-nunggu turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah. Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 22.

¹⁹ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), cet. I, ed. I, hlm. 18.

²⁰ *Loc. cit.*, hlm. 23.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَانٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ " قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ " فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلْمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلُّوا رُكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلْتُ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ (رواه مسلم)

Artinya : “Ber cerita Abu Bakar bin Abi Saibah, bercerita ‘Affan, bercerita Hammad bin Salamah, dari Sabit dari Anas: “Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. (pada suatu hari) sedang salat dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat “Sesungguhnya Aku melihat mukamu sering menengadah ke langit, maka sungguh Kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu kehendaki. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram”. Kemudian ada seseorang dari bani Salamah bepergian, menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku’ pada salat fajar. Lalu ia menyeru “Sesungguhnya kiblat telah berubah”. Lalu mereka berpaling seperti kelompok Nabi, yakni ke arah kiblat” (HR. Muslim).²¹

قال أبو هريرة قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : استقبل القبلة وكبر (رواه البخاري)

Artinya : Dari Abi Hurairah r.a berkata : Rasulullah Saw.. bersabda: “menghadaplah ke kiblat, kemudian takbirlah” (HR. Bukhari).²²

Hadits-hadits di atas menunjukkan kewajiban bagi seluruh umat muslim untuk menghadap kiblat (Ka’bah) dan menjadi ijma’

²¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Author*. Beirut: Dār Al-Kitab. Jilid ke-2. 1420, hlm. 678.

²² Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sohih al-Bukhori*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. Ke-1, 1992, hlm. 130.

seluruh umat muslim kecuali dalam keadaan tidak mampu seperti dalam peperangan, ketakutan dan lain sebagainya.²³

الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ, وَالْحَرَمُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ
مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي

Artinya : *Baitullah adalah kiblatnya orang yang berada di Masjid al-Haram, sedang Masjid al-Haram adalah kiblat bagi penduduk Makkah, dan Makkah adalah kiblat bagi penduduk dunia dari ummatku di barat dan di timur.*"²⁴

Menurut syariat Islam, menghadap ke arah kiblat mengandung arti bahwa seluruh tubuh atau badan seseorang harus menghadap ke arah Ka'bah. Para ulama sepakat bahwa hukum menghadap kiblat ketika sedang melaksanakan salat dan dalam keadaan normal adalah wajib. Hanya yang menjadi perbedaan dalam hal ini adalah apakah harus persis menghadap ke Baitullah atau boleh hanya menghadap ke arahnya saja. Bagi mereka yang tidak bisa melihat secara langsung bangunan Ka'bah ('ain al-Ka'bah), yang disebabkan karena jarak yang jauh dari Ka'bah tersebut seperti Indonesia, maka mereka cukup menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah saja, sesuai dengan apa yang dihasilkan dari usaha kita (ijtihad).

C. Arah Kiblat Maqbarah

1) Dalil arah kiblat maqbarah

²³ Mu'ammal Hamidy, dkk., *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits- Hadits Hukum*, (Surabaya :PT. Bina Ilmu, 1991), jld. 2, hlm. 477-478.

²⁴ HR. Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Ka'bah merupakan kiblat umat Islam dan para ulama mazhab seluruhnya sepakat untuk menghadap Ka'bah secara tepat bagi orang yang dapat melihat langsung ke Ka'bah (ketika mengerjakan salat). Perbedaan terjadi ketika kiblat bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan tidak dapat melihat langsung.²⁵ Mayoritas penduduk Indonesia bermazhab kepada al-Imam al-Syafi'i, oleh karena itu di sini penulis memberikan penjelasan tentang kiblat menurut al-Imam al-Syafi'i dengan keterangan kiblat menurut Imam lainnya. Ia mewajibkan seluruh umat Islam untuk menghadap kiblat (Ka'bah) ketika salat fardu, sunnah, jenazah, sujud syukur, dan sujud tilawah. Al-Imam al-Syafi'i mengambil dasar dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 150 dan beberapa hadist.²⁶

Dari berbagi literatur yang kami temukan, dapat kami simpulkan bahwa para ahli fikih Islam terbagi menjadi dua golongan dalam menghukumi hal di atas. *Pertama*, posisi mayat majib menghadap ke arah kiblat yaitu bangunan Ka'bah yang berada di Makkah. Pendapat ini mendapatkan dukungan dari kebanyakan ulama' dari madzhab Syafi'iyah dan madzhab Hambali.²⁷

Dasar landasannya adalah hadist Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, yang artinya adalah sebagaimana berikut: “ *kiblat orang yang telah meninggal dunia adalah*

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit*, hlm. 77.

²⁶ Mohammad Yazir dkk, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2004, hlm. 146.

²⁷ Baca: Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t. t.), hlm. 485-486. Lihat juga dalam kitab terkenal karangan Taqiyuddin Abi Bakr Ad-Damsyiqy, *Kifayat Al-Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, t. t.), juz. I, hlm. 168-169.

kiblat orang yang masih hidup”.²⁸ Alasan kedua, adalah prosesi pemakaman Rasulullah SAW., beliau juga dihadapkan ke arah kiblat ketika pengebumiannya. Pendapat di atas datang dari kalangan Hanafiyyah dan Imamiyah.

Kedua, para ulama’ Malikiyyah yang berpendapat bahwa tata cara tersebut hanya bersifat sunnah saja dan tidak wajib.²⁹ Menurut Malikiyyah, hal ini dikarenakan tidak adanya perintah langsung yang termaktub dalam nash al-Qur’an maupun hadist Nabi SAW..

²⁸ Hafidh Dasuki, dkk, *op. cit.* ‘*Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa’i*’ termasuk dalam jajaran kitab hadist peringkat kedua, dilihat dari segi kualitasnya. Lihat juga dalam Abu Bakar Utsman al-bakri, *I’anat at-Thalibin*, Bairut: Dar Kitab Al-‘Ilmiyyah, 1995, cet. 1, hlm. 195.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, op. cit.*, hlm. 180.

2) Pendapat ulama' tentang arah kiblat *maqbarah*

Al-Imam al-Syafi'i mengatakan :

- a. Orang yang berjihad dalam menentukan arah kiblat dan ijtihadnya salah maka harus diulangi, guna menghilangkan ijtihad yang salah menuju pengetahuan yang sempurna.
- b. Orang yang berada di Makkah akan tetapi tidak dapat melihat langsung ke arah Ka'bah atau orang bertempat tinggal di luar Makkah harus bersungguh-sungguh dalam menentukan arah kiblat baik dengan petunjuk bintang-bintang, matahari, bulan, gunung, arah hembusan angin atau segala cara untuk mengetahui arah kiblat.
- c. Pendapat orang buta dianggap tidak sah ketika menentukan kiblat dengan sendirian baik dalam perjalanan maupun dengan orang lain dan wajib mengulang semua salat yang telah dilakukannya.
- d. Petunjuk arah kiblat dapat diterima apabila orang yang mengucapkan adalah orang yang tidak buta dan dia tidak pernah dusta sehingga dapat dipercaya perkataannya.
- e. Petunjuk kiblat orang musyrik tidak dapat dipercaya walaupun benar karena termasuk orang yang tidak amanah.
- f. Seseorang diperbolehkan menghadap ke arah mana saja ketika dalam keadaan takut.³⁰

³⁰ baca juga dalam fikih Imam Syafi'i, *Mukhtashar Kitab Al-Umm Fiil Fiqhi*, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mohammad Yazir Abd. Muthalib, Andi Arlin, "Ringkasan Kitab Al Umm", Jakarta : Pustaka Azzam, 2004, hlm. 146-150.

Fiqh lima mazhab merupakan kumpulan pendapat dari para Imam madzhab (Imam Malik, al-Imam al-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Abu Ja'far), antara lain :

- a. Imam Hanafi, Hambali, Maliki, dan sebagian kelompok Imamiyah menjelaskan kiblat orang yang jauh dari Ka'bah adalah arah dari bangunan Ka'bah.
- b. Al-Imam al-Syafi'i dan sebagian Imamiyah mewajibkan untuk menghadap Ka'bah secara pasti baik bagi orang yang dapat melihat langsung ataupun tidak langsung. Umat Muslim wajib bersungguh-sungguh dalam berijtihad untuk mengetahui kiblat secara tepat.
- c. Imam Hanafi dan Hambali mengatakan jika seseorang tidak menemukan arah yang diyakini sebagai pedoman kiblat maka dia boleh menghadap ke arah mana saja.³¹

D. Metode Penentuan Arah Kiblat

Kesalahan dalam menentukan arah Kiblat dapat berakibat fatal. Sejatinya, menghadap ke arah Kiblat berarti menghadapkan diri ke Ka'bah, atau dapat ditoleransi lebih melebar yaitu ke arah Masjid al-Haram, atau setidaknya mengarah ke areal kota Makkah sebagaimana diktum hadits yang tadi telah dikemukakan. Namun, bila besaran penyimpangan arah Kiblat terlalu besar hingga keluar kota Makkah, tentu tidak ada lagi rujukan yang dapat dipakai sebagai arah Kiblat. Arah Kiblat yang sudah keluar dari kota

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, hlm. 77-79.

Makkah bisa dinyatakan sebagai arah Kiblat yang salah atau dengan kata lain menghadap ke tempat lain bukan ke bangunan Ka'bah, Masjid al-Haram, ataupun Makkah.

Dalam ajaran Islam, menghadap ke arah kiblat (Ka'bah yang terletak di Masjid Al-Haram) adalah suatu tuntutan syariah di dalam melaksanakan ibadah tertentu. Hukumnya wajib dilakukan ketika hendak mengerjakan salat dan menguburkan jenazah orang Islam,³² ia juga merupakan sunnah ketika azan, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, menyembelih binatang dan sebagainya.

Adapun data yang digunakan dalam penentuan arah kiblat adalah lintang dan bujur tempat. Pada dasarnya metode pengukuran arah hanya terbaggi menjadi dua macam, dengan menentukan Azimuth Kiblat dan dengan Rasdul Kiblat:

1. *Azimuth Kiblat*

Azimuth Kiblat adalah arah atau garis yang menunjukkan ke kiblat (Ka'bah yang berda di Masjid al-Haram). Data yang diperlukan:³³

- a) Lintang tempat, yakni jarak dari daerah yang dimaksud sampai khatulistiwa diukur sepanjang garis bujur.
 - Khatulistiwa adalah lintang 0° .
 - Lintang Selatan (LS), di selatan khatulistiwa, tanda negatif (-).
 - Lintang Selatan (LU), di utara khatulistiwa, tanda positif (+).

³² Sebagaimana yang telah penulis sampaikan di pendahuluan, dalm hal ini terjadi perdedaan ijihad, ada yang menyatakan wajib dan sebagian berpendapat bahwa hal itu sunnah semata.

³³ A. Izzuddin, *op. cit.*

- b) Bujur tempat, yakni jarak dari daerah yang dimaksud ke garis bujur yang melalui kota *Greenwich* dekat London. *Greenwich* adalah 180° bujur barat (BB) dan 180° bujur timur (BT).³⁴
- c) Data Lintang dan Bujur Ka'bah $21^{\circ} 25' 25''$ LU. $39^{\circ} 49' 39''$ BT. Data lintang dan bujur Ka'bah bermacam-macam, di antaranya :³⁵

No	Ahli Falak	LU	BT
1	M. Ilyas	21°	40°
2	S. Djambek	$21^{\circ} 25'$	$39^{\circ} 50'$
3	Ma'shum bin Ali	$21^{\circ} 50'$	$40^{\circ} 13'$
4	Monzur Ahmed	$21^{\circ} 25' 18''$	$39^{\circ} 49' 30''$
5	M. Odeh	$21^{\circ} 25' 22''$	$39^{\circ} 49' 31''$
6	Slamet Hambali	$21^{\circ} 25' 21,04''$	$39^{\circ} 49' 34,3''$
7	A. Izzuddin	$21^{\circ} 25' 25''$	$39^{\circ} 49' 39''$

- d) Menghitung dengan data yang sudah ada, rumus:

$$\tan Q = \tan LK \times \cos LK \div \sin SBKD - \sin LK \div \tan SBKD$$

LK : Lintang Ka'bah

LK : Lintang Ka'bah

SBKD : Selisih Bujur Ka'bah – Bujur Daerah

Untuk mengfungsikan hasil hisab tersebut dalam penentuan arah kiblat maka langkah pertama adalah mengetahui arah Utara sebenarnya (*true north*). Mencari *true north* dapat ditentukan dengan berbagai macam alat, baik alat modern seperti theodolit maupun

³⁴ *Ibid*, hlm. 28.

³⁵ Susiknan Azhari, *op.cit*, hlm. 206.

tradisional seperti kompas dan rubu' al-mujayyab, tongkat istiwa', bayang-bayang matahari maupun rasi bintang.

2. *Rashdul Kiblat*

Rashdul kiblat adalah ketentuan waktu di mana bayangan benda yang terkena sinar matahari menunjuk arah kiblat.³⁶ Metode ini terbagi menjadi dua, harian dan tahunan. Harian berarti kita dapat menentukan tiap hari dengan perhitungan tertentu. Tahunan berarti kita dapat menentukannya pada hari-hari tertentu saja.

Metode rashdul kiblat adalah metode yang termudah, semua orang dapat menggunakannya dan akurat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas Djamaluddin, pakar astronomi dan astrofisika dari Bandung, metode ini adalah metode termudah. Sekitar tanggal 26-30 Mei pukul 16.18 WIB dan 13-17 Juli pada pukul 16.27 WIB Matahari tepat berada di atas kota Makkah.³⁷ Pada saat itu matahari yang tampak dari semua penjuru bumi dapat dijadikan penunjuk lokasi Ka'bah. Begitu pula bayangan benda tegak pada waktu itu juga dapat menjadi penentu ke arah kiblat yang akurat.

³⁶ *Loc. cit.*

³⁷ KH. Turaichan Kudus menetapkan tanggal 28/27 Mei dan tanggal 15/16 Juli sebagai "*Yaum Rashdul Qiblat*". *Ibid.*